LURAH DESA TRIMURTI
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA PENGISIAN STAF HONORER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIMURTI,

Menimbang :

a. bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa Trimurti semakin komplek dan membutuhkan personil yang memadai di bidang administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul tentang panitia pengisian Staf Honorer Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-UndangNomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor34Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017Nomor35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67);
13. Peraturan Desa Trimurti Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Trimurti (Lembaran Desa Trimurti Tahun 2016 Nomor 05);
14. Peraturan Desa Trimurti Nomor 04 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan, dan Pemberhentian Staf Honorer Desa Trimurti.
15. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk panitia pengisian Staf Honorer, dengan susunan personil sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini

KEDUA : Tugas-tugas pengisian Staf Honorer

a. Menyusun rencana dan kegiatan pengisian lowongan Staf Honorer;
b. Mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon Staf Honorer;
c. Membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Staf Honorer yang telah disetujui Lurah Desa;
d. Menetapkan jadwal proses pencalonan;
e. Mengadakan sosialisasi lowongan Staf Honorer dan mekanisme pengisian lowongan Staf Honorer;
f. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
g. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Staf Honorer Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
h. Melaksanakan seleksi Calon Staf Honorer; dan
i. Membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Staf Honorer.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti
Pada Tanggal : 09 Maret 2020
LURAH DESA TRIMURTI,

AGUS PURWAKA

Lampiran :
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 23Tahun 2020

PANITIA PENGISIAN STAF HONORER
DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PENGURUS

No.	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Organisasi di Desa	Nama
1.	KETUA	Kaur Keuangan	EKO HERWANTORO
2.	SEKRETARIS	Kaur TU dan Umum	PRINTA KUSUMASTUTI
3.	ANGGOTA	Kasi Kesejahteraan	RINI LESTRI
4.	ANGGOTA	Pokgiat LPMD	SUDARMAJI
5.	ANGGOTA	Anggota BPD	JUNARIYAH
6.	ANGGOTA	Anggota BPD	RATNA NAWANGSARI
7.	ANGGOTA	Karang Taruna	SANDI TRI PRASETYO

Di tetapkan : Trimurti
Pada Tanggal : 09 Maret 2020
LURAH DESA TRIMURTI,
KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL

AGUS PURWAKA